



**P U T U S A N**

Nomor 498/PDT/2017/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HARJANTO WIRJAKARTIKA, bertempat tinggal di Jalan Melawai IV, Nomor 165 B7, RT 002/RW 001, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, selanjutnya disebut PEMBANDING I semula PENGGUGAT I;
2. LINDA SETYAWATI, bertempat tinggal di Jalan Melawai IV, Nomor 165 B7, RT 002/RW 001, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PEMBANDING II semula PENGGUGAT II;

Dalam hal ini PEMBANDING I dan PEMBANDING II diwakili oleh Kuasanya EKO SETIANTO, SH., dan HERU MARIO BUHAMIN, SH.MH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat EKO SETIANTO, SH, & REKAN<sup>®</sup> berkantor di Komplek Melati Purna, Nomor F 57, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya disebut Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT;

Lawan :

1. RAPHAEL HENDY KURNIAWAN, dahulu diketahui bertempat tinggal di Jl. Melawai IV Nomor 165 87 RT.002/RW.001 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, baik didalam maupun diluar Negeri atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
2. REGINA IVANKA VINCHE, dahulu diketahui bertempat tinggal di Jl. Merdeka Nomor 197 Pontianak, Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, baik didalam maupun diluar Negeri atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II ;

Hal. 1 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA DEWAN PAROKI TOMANG MARIA BUNDA KARMELE, berkedudukan di Jalan Karmel Raya Nomor 2 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, , selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III ;
4. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 7 Jakarta Barat, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 September 2017 Nomor 498/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 29 September 2016 Nomor 197/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 06 April 2016 dalam Register Nomor 197/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### A. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ayah dan ibu kandung seorang anak laki-laki bernama RAPHAEL HENDY KURNIAWAN, dimana sejak dilahirkan sudah berikan air susu ibu, dididik dan dibiayai hidupnya, pendidikannya kesehatannya hingga dewasa sampai ia bisa bekerja seperti sekarang ini;
2. Bahwa RAPHAEL HENDY KURNIAWAN "untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I" setelah dewasa berani dan tidak patuh lagi kepada PARA PENGGUGAT selaku kedua orang tuanya, ia hanya mengikuti keinginannya sendiri menikahi seorang gadis bernama REGINA IVANKA VINCHE "selanjutnya disebut TERGUGAT II" tanpa ijin PARAPENGGUGAT;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahuinya jika TERGUGAT I dan

Hal. 2 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II melaksanakan pernikahan tanpa ijin PARA PENGGUGAT setelah mendapatkan penjelasan dari PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA DEWAN PAROKITOMANG MARIA BUNDA KARMELE yang dalam perkara ini disebut "TERGUGAT III" berdasarkan Surat Penjelasan Nomor : 431/MBK/Nikah-16121/XII-2015 Tanggal 24 Desember 2015, yang pada pokoknya TERGUGAT III menerangkan bahwa TERGUGAT I dari Paroki St. Ignatius Loyola Jakarta dan TERGUGAT II dari Paroki St. Petrus - Paulus Mangga Besar Jakarta, keduanya bukan berasal dari Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel Jakarta, mereka melangsungkan pemikahan pada Tanggal 6 Desember 2015 di Kapel St. Theresia Lisieux- Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel Jakarta sesuai dengan No. Buku 08/157/194;

4. Bahwa berdasarkan Surat Penjelasan Pencatatan Perkawinan yang dikeluarkan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA yang "selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT" dengan Surat Nomor : 46/Dincat/XII/2015, Tanggal 23 Desember 2015, dijelaskan bahwa dasar TURUT TERGUGAT mengeluarkan Surat Pencatatan Perkawinannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada Tanggal 6 Desember 2016 adalah adanya surat pemberkatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III, meskipun PARA PENGGUGAT telah menyampaikan surat keberatan kepada TURUT TERGUGAT pada Tanggal 22 Desember 2016 dan Surat bertanggal 15 Januari 2016;
5. Bahwa selanjutnya, pada Tanggal 23 Desember 2015, PARA PENGGUGAT telah mengajukan permohonan Pencegahan/ Pembatalan Perkawinan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana diajukan PARA PENGGUGAT karena alasan bahwa diduga ditemukan pemberkatan pernikahan yang kedua kalinya yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara Kristen Protestan pada Tanggal 12 Desember 2015, dilaksanakan di TIRTHA ULUWATU CHAPEL BALI Provinsi Bali, Pencegahan ini dimaksudkan PARA PENGGUGAT mengikuti ketentuan Pasal 13 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana ditegaskan "Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Juga berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan " yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga

Hal. 3 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan;

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 61 KUH-Perdata ditegaskan: "Bapakibu dapat mencegah perkawinan dalam hal sebagai berikut, bila anak mereka yang sudah dewasa tetapi belum genap tiga puluh tahun lalai meminta ijin mereka dan dalam permohonan ijin itu ditolak, lalai untuk meminta perantaraan Pengadilan Negeri seperti yang diwajibkan menurut ketentuan Pasal 42 KUH-Perdata. Sedangkan menurut Pasal 42 KUH-Perdata ditegaskan : " anak sah yang telah dewasa tetapi belum genap tiga puluh tahun juga wajib untuk memohon ijin bapak dan ibunya untuk melakukan perkawinan. bila ia telah memperoleh ijin itu, ia boleh memohon perantara Pengadilan Negeri tempat tinggalnya yang dalam hal itu diindahkan ketentuan ketentuan dalam pasal-pasal berikut";
7. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II melangsungkan perkawinan tanpa mendapat ijin PARA PENGGUGAT selaku kedua orang tua TERGUGAT I, hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 KUH-Perdata dan ketentuan terhadap perkawinan keduanya yang sebeh: Jm pemikahannya telah dilaksanakan pencegahan perkawinan yang dimohonkan PARA PENGGUGAT kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta keberatan atas pencatatan perkawinan yang dilakukan TERGUGAT III yang selanjutnya telah dicatat TURUT TERGUGAT, sehingga perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata ditegaskan " tiap tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.", sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT berhak untuk meminta ganti rugi baik material maupun immaterial kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan oleh karenanya pula sangat beralasan apabila permintaan PARA PENGGUGAT tersebut dapat dikabulkan;
9. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka apabila

Hal. 4 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugiannya dinilai dengan uang jumlahnya tidak dapat dihitung, akan tetapi untuk dapat menentukan besarnya nilai ganti rugi immaterial tersebut, PARA PENGGUGAT meminta ganti rugi immaterial yang harus dibayar TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

10. Bahwa apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III lalai menjalankan isi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III agar dihukum pula membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari dikalikan setiap keterlambatan sampai terjadinya pembayaran kepada PARA PENGGUGAT secara lunas ;

11. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan perbuatan melawan hukum, maka terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PARA PENGGUGAT, agar dapat dilakukan peletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang akan PARA PENGGUGAT mohonkan secara terpisah kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyidangkan perkara PARA PENGGUGAT;

## B. PETITUM (PERMOHONAN);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagaiberikut :

### MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II Tanggal 6 Desember 2015 di Kapel St. Theresia Lisieux - Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel Jakarta sesuai No. Buku 08/157/194 tidak sah;

Hal. 5 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perkawinan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II Tanggal 6 Desember 2015 di Kapel St. Theresia Lisieux - Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel Jakarta sesuai No. Buku 08/157/194 dibatalkan;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar ganti rugi Immaterial kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari kepada PARA PENGGUGAT, apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas GUGATAN PARA PENGGUGAT tersebut maka PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, telah menyampaikan JAWABANNYA masing-masing sebagai berikut:

1. JAWABAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggal 14 Juli 2016, sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI:

### MENGENAI EXCEPTIO OBSCUR LIBEL :

Gugatan Tidak Jelas menyebutkan dasar hukum dalil Gugatan:

Bahwa gugatan Para Penggugat menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah gugatan yang "Obscur libel" atau tidak jelas/kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dalam Posita Gugatan, tidak menjelaskan dasar hukum (recht grounds) secara jelas/kabur, bahwa dasar hukum yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Posita di satu sisi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan disisi lainnya menggunakan Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
2. Bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatan adalah mengenai Pencegahan Perkawinan, sedangkan dalam

Hal. 6 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Gugatan, Para Penggugat meminta Pembatalan Perkawinan sehingga tidak ada korelasi(hubungan) antara Posita dan Petitum;

3. Bahwa dalam Posita dan Petitum Gugatan, Para Penggugat menuntut ganti rugi immaterial namun tidak diuraikan lebih lanjut apakah yang menjadi dasar tuntutan itu karena tidak ada suatu kerugian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dasar hukum yang diajukan Para Penggugat cacat secara formil sehingga sudah sepatutnya kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Oapat Diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

### B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas masuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara nyata/tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa benar Para Penggugat adalah ayah dan ibu kandung Tergugat I, dan sejak dilahirkan telah dipelihara, dirawat, dididik dan dibiayai kehidupannya serta pendidikannya hingga dewasa;
4. Bahwa tidak benar setelah dewasa Tergugat I tidak patuh lagi kepada Para Penggugat, oleh karena walaupun kehidupan Tergugat I selama bertempat tinggal bersama-sama dengan Para Penggugat mengalami banyak tekanan dan depresi oleh karena Para Penggugat yang sangat mengatur, mengontrol kehidupan Tergugat I dan cenderung bersifat otoriter;
5. Bahwa Tergugat I menikahi Tergugat II berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang, dan sesuai norma hukum dan agama yang dianut oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan rencana pernikahan Tergugat I dan Tergugat II sudah direncanakan jauh-jauh hari dan tentu saja rencana ini atas sepengetahuan Para Penggugat;
6. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pernikahan tanpa izin Para Penggugat oleh karena sejak awal rencana Tergugat I dan Tergugat II telah diketahui oleh Para Penggugat. Namun kemudian oleh Para Penggugat dinyatakan bahwa dalam hal pengurusan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat tidak usah dilibatkan. Oleh

Hal. 7 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



karenanya Tergugat I dan Tergugat II mengurus sendiri administrasi pemikahan sesuai prosedur dan persyaratan perkawinan baik formil dan materiil;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melalui proses penyidikan Kanonik dimana rohaiawan dari pihak gereja dalam hal ini Romo Oibyo memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai latar belakang yang terkait dengan kepribadian masing-masing Tergugat I dan Tergugat II, visi kehidupan bersama sebagai suami istri kedepannya dan tujuan Tergugat I dan Tergugat II menikah. Proses ini mencakup 2 (dua) kali pertemuan, yaitu pertama untuk perkenalan dan memberi renungan, dan yang kedua untuk sharing jawaban serta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Romo; Bahwa setelah proses Tanya jawab, nama Tergugat I dan Tergugat II akan diumumkan di warta acara gereja setiap selesai misa sebanyak 3 (tiga) minggu berturut-turut baik di Gereja Mangga Besar maupun di gereja Maria Bunda Kannel, berikut pengumuman di majalah dinding di gereja Maria Bunda Karmeldan bulletin gereja Maria Bunda Karmel; Bahwa nama Tergugat I dan Tergugat II sudah diumumkan 3 (tiga) kali dan tidak terdapat keberatan atau halangan atas pernikahan dimaksud, maka gereja pun menganggap proses penyidikan Kanonik tersebut telah selesai, dan Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Desember 2015 di Kapel St. Thesia Lisieux-ParokiTomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta Barat;
8. Bahwa syarat formil yang diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Persyaratan dari kantor Pencatatan Sipil dan juga persyaratan dan tata cara pemikahan berdasarkan agama Tergugat I dan Tergugat II yaitu agama Katholik, juga telah dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemberkatan pemikahan yang kedua kalinya di Tirtha Uluwatu Chapel, Bali oleh karena peristiwa yang terjadi di Tirtha Uluwatu Chapel merupakan resepsi atau perayaan pernikahan yang dilangsungkan Tergugat I dan Tergugat II diantara teman-teman dekat saja, sebagaimana surat pemyataan dari penyelenggara resepsi Tirtha Bridal Uluwatu, Bali;
10. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Posita halaman 4 angka 5 mengenai Pencegahan Perkawinan yang mengikuti ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sangatlah

Hal. 8 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat, oleh karena perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah dilangsungkan secara sah dan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pencegahan perkawinan yang dimaksud oleh Para penggugat sungguh tidak dapat diterima dikarenakan Perkawinan tersebut telah terjadi;

11. Bahwa sebagaimana Firman Tuhan dalam Perjanjian Baru (Matius 19 ayat 6):

"..... karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia";-

Firman Tuhan tersebut telah diucapkan dalam "sakramen Perkawinan" di tempat ibadah Gereja dan Rohaniawan pastor di hadapan Tuhan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan disaksikan oleh umat gereja beserta saksi-saksilainnya;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II beragama dan taat pada agama Katholik, dan Tergugat I dan Tergugat II terus berusaha dari awal perkawinan untuk mengikuti tiga ciri khas utama perkawinan Katholik yaitu (1) ikatan yang terus berlangsung seumur hidup, (2) ikatan monogami, yaitu satu suami dan satu istri, dan (3) ikatan yang tidak terceraikan. Dan Allah sendiri memeteraikan (mengkukuhkan) kesepakatan (perkawinan) ini;

12. Bahwa Para Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 61 KUHPerdara dan Pasal 42 KUHPerdara adalah sangat tidak tepat oleh karena menurut ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia (HuwelijksOrdonantie Christen Indonesjers 8.1993 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken 8.1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku", oleh karenanya dalil Para Penggugat dalam Pain 6 yang mencakup Pasal 61 KUHPerdara dan Pasal 42 KUHPerdara seyogyanya harus dikesampingkan;

Hal. 9 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ketika melangsungkan Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua pihak dan telah dewasa secara usia sehingga apa yang disyaratkan dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur syarat-syarat perkawinan secara materiil dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, hal mana syarat-syarat tersebut dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II :

- Bahwa Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa usia Tergugat I dan Tergugat II sudah mencapai usia 21 tahun, dimana pada saat pemikahan berlangsung Tergugat I berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan Tergugat II berumur 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 7 dinyatakan Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Syarat yang dimaksud dalam Pasal 7 tidak perlu dipenuhi Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan ketika perkawinan tersebut, usia Tergugat I dan Tergugat II telah dewasa dan untuk itu Tergugat I dan Tergugat II tidak diharuskan mendapatkan izin kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, menyamping, semenda dan susuan saudara dengan istri I bibi ataupun mempunyai hubungan yang oleh agamanya I peraturan yang berlaku dilarang kawin;
- Bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain ataupun telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya;
- Bahwa Tergugat II sebagai wanita tidak dalam jangka waktu tunggu yang putus perkawinannya;

14. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer dalam Gugatannya akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut sehingga Tergugat I dan tergugat II tidak mengetahui perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh

Hal. 10 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat I dan Tergugat II;

15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat menolak keras dalil Para Penggugat dalam Posita angka 9 dan angka 10 gugatan yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Kerugian mana yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Para penggugat? Apakah orangtua yang mencintai anaknya dengan tulus dan sepenuh hati meminta ganti rugi kepada anak kandungnya yang menikahi wanita yang dicintainya?;
16. Bahwa Posita poin 12 Para Penggugat memohonkan peletakan sita jaminan, merupakan hal yang membingungkan oleh karena jaminan apa dan dimana yang akan diletakkan sita jaminan diatasnya? Oleh karena itu seyogyanya datil dimaksud harus dikesampingkan;-
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II di atas, Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka terbukti bahwa gugatan PARA PENGGUGAT sungguh tidak berdasar dan oleh karenanya pantas untuk ditolak seluruhnya; -

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Tergugat I dan Tergugat II dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya;

**B. Dalam Pokok Perkara:**

Dalam Kompensi (Pokok Perkara);

1. Menolak permohonan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Menyatakan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 06 Desember 2015 di Kapel St. Theresia Lisieux-Paroki Tomang, Gereja Maria

Hal. 11 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunda Karmel Jakarta adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;

4. Menolak permohonan gantirugi immaterial Para Penggugat;
5. Menolak permohonan denda secara tanggung renteng Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
6. Memutuskan membebankan biaya perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II;
2. JAWABAN TERGUGAT III tanggal 23 Juni 2016, sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

BAHWA TERGUGAT III DENGAN TEGAS MENOLAK SEMUA DALIL YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM GUGATANNYA, KECUALI HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUIKEBENARANNYA OLEH TERGUGAT III:

### A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT {KEWENANGAN MENGADILI}:

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

1. Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT karena gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;
2. Bahwa ketidak berwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT menggugat pencatatan perkawinan yang dilakukan TERGUGAT III sebagaimana dalam No. Buku 08/157/194, yaitu pencatatan atas pelaksanaan pemberkatan perkawinan yang telah dilakukan TERGUGAT III pada tanggal 6 Desember 2015 terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II ("Pencatatan Perkawinan Katolik"), agar dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;
  - b. Bahwa sebelum menanggapi dalil PARA PENGGUGAT tersebut, perlu diketahui bahwa ketentuan mengenai perkawinan dan

Hal. 12 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP Perkawinan"), dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) PP Perkawinan, telah ditegaskan bahwa mengenai keabsahan perkawinan, harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Pasal 10 ayat (2) PP Perkawinan:

"Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.";

- c. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, maka perihal perkawinan yang dilaksanakan menurut Agama Katolik berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, termasuk pencatatannya, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana dalam Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) yang berlaku efektif pada tanggal 27 November 1983 ("Kitab Hukum Kanonik"), dimana pada Buku IV Kan. 1108 ayat (1) Kitab Hukum Kanonik Jo. Buku IV Kan 1110 Kitab Hukum Kanonik jo. Buku IV Judul 7 Kan. 1055 ayat (1) Kitab Hukum Kanonik jo. Buku I Kan 530 Kitab Hukum Kanonik, TERGUGAT III selaku pihak yang berwenang untuk melaksanakan pemberkatan dan pencatatan perkawinan secara Katolik tersebut, telah melaksanakan pemberkatan dan pencatatan perkawinan atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Buku IV Judul 7 Kan. 1055 ayat (1) Kitab Hukum Kanonik:

#### "JUDUL 7

#### PERKAWINAN

Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan

Hal. 13 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI





(consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.";

Buku IV Kan. 1108 ayat (1) Kitab Hukum Kanonik:

" Perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan Ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta dihadapan dua orang saksi; tetapi hal itu harus menurut peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam kanon-kanon di bawah ini, serta dengan tetap berlaku kekecualian-kekecualian yang disebut dalam kanon-kanon 144, 1112, §1, 1116 dan 1127. § 1-2.";

Buku IV Kan 1110 Kitab Hukum Kanonik:

"Ordinaris dan pastor paroki personal, karena jabatannya meneguhkan perkawinan dengan sah, hanya bila sekurang-kurangnya salah seorang dari kedua calon berada dalam batas-batas kewenangan-nya.";

Buku I Kan 530 Kitab Hukum Kanonik:

"Fungsi-fungsi yang secara khusus dipercayakan kepada Pastor Paroki ialah sebagai berikut:

1. pelayanan baptis;
  2. ... ;
  3. ...;
  4. peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan;
  5. ....;
  6. ... ;
- d. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Jo.Pasal 10 ayat (2) PP Perkawinan, pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan secara Katolik, termasuk mengenai pembatalan perkawinan, Buku VII Bagian III Judul Bab I Artikel1 Kan.1671 Kitab Hukum Kanonik jo. Buku VII Bagian I Judul II Bab I Artikel I Kan. 1419 ayat (1) Kitab Hukum Kanonik telah menegaskan bahwa perkara perkawinan secara Katolik

Hal. 14 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



termasuk mengenai pembatalan perkawinan tersebut, adalah merupakan kewenangan hakim gerejawi;

Buku VII Bagian III Judul I Bab I Artikel 1 Kan. 1671 Kitab Hukum Kanonik:

"Artikel 1

**PENGADILAN YANG BERWENANG**

Perkara-perkara perkawinan orang-orang yang telah dibaptis merupakan wewenang hakim gerejawi berdasarkan haknya sendiri.";

Buku VII Bagian I Judul Bab I Artikel 1 Kan. 1419 ayat (1) Kitab Hukum Kanonik:

"BAB I

**PENGADILAN INSTANSI PERTAMA**

Artikel 1

**HAKIM**

Di setiap keuskupan dan untuk semua perkara yang dalam hukum tidak dikecualikan secara jelas, hakim instansi pertama ialah Uskup diosesan, yang dapat melaksanakan kuasa yudisialnya, sendiri atau Jewat orang lain, menurut kanon-kanon berikut.";

- e. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili permasalahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan secara Katolik, termasuk mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana gugatan PARA PENGUGAT, adalah hakim Gerejawi, bukan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga karenanya jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan A quo, dan oleh karenanya, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Pengadilan Negeri Jakarta Barat harus mengeluarkan Putusan Sela yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan A quo;

Pasal 134 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R):

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak

Hal. 15 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya Hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang. (Rv. 132; IR. 136, 190).";

Pasal 136 H.I.R:

Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. (Rv. 135 dst.; IR 133 dst)";

Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H: dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", halaman 426 angka 4.a.:

"a. Penyelesaian Eksepsi Kompetensi :

Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya:

1) Diperiksa dan Diputus Sebelum Memeriksa Pokok Perkara, Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relative:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan

Hal. 16 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi..”;

3. Bahwa naniun apabila Majelis Hakim berpendapat lain (quad non), tetap saja gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak berdasar dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dibawah ini;

## B. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF :

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMIUKI ALAS HAK (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

4. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki alas hak (legal standing) dan kepentingan hukum dalam mengajukan Gugatan khususnya terhadap TERGUGAT III;
5. Bahwa sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan pembatalan atas pelaksanaan dan pencatatan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT III;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada bagian sebelumnya, jelas bahwa mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, adalah mengacu pada ketentuan dalam UU Perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 UU Perkawinan yang terkutip sebagai berikut:

Pasal 66 UU Perkawinan:

"Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku;

Hal. 17 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketentuan Pasal 23 UU Perkawinan Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan telah menegaskan mengenai siapa saja yang berhak mengajukan pembatalan atas perkawinan berikut pembatasannya, dimana kewenangan keluarga dalam garis lurus ke atas dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (dalam hal ini termasuk PARA PENGGUGAT) dalam mengajukan pembatalan atas perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut:

- dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
- wali nikah yang tidak sah atau;
- dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;

sebagaimana terkutip sebagai berikut:

Pasal 23 UU Perkawinan:

"Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.";

Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan:

"Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.";

8. Bahwa gugatan pembatalan perkawinan PARA PENGGUGAT tersebut adalah karena perkawinan dan pencatatannya dilakukan tanpa ijin PARA PENGGUGAT (selaku orang tua dari TERGUGAT I). Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan jelas bahwa ijin orang tua tidaklah termasuk sebagai alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk dapat

Hal. 18 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI





mengajukan pembatalan perkawinan tersebut;

9. Bahwa seandainya pun ijin orang tua merupakan alasan untuk dapat dimintakannya pembatalan perkawinan (quad non), tetap saja PARA PENGGUGAT tidak berhak menggugat pembatalan perkawinan tersebut, karena ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan telah menegaskan bahwa hanya perkawinan atas mereka yang belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahu sajalah yang memerlukan ijin orang tua, sehingga mengingat faktanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II masing-masing sudah berumur lebih dan 21 (dua puluh satu) tahun, maka jelas perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Katolik yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut tidak memerlukan ijin orang tua;

Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan ;

"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”;

10. Bahwa adapun dalil PARA PENGGUGAT yang menggunakan ketentuan Pasal 61 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Jo. Pasal 42 KUH Perdata sebagai dasar PARA PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa perkawinan tersebut memerlukan ijin orang tua (quad non), adalah justru menunjukkan dangkalnya pengetahuan PARA PENGGUGAT, karena jelas berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan, telah ditegaskan bahwa dengan diberlakukannya UU Perkawinan, maka ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata sepanjang pengaturan mengenai perkawinan (termasuk Pasal 61 KUH Perdata dan Pasal 42 KUH Perdata), adalah sudah tidak berlaku lagi, sebagaimana ter kutip dibawah ini;

Pasal 66 UU Perkawinan:

"Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ml ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regaling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini,

Hal. 19 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



dinyatakan tidak berlaku.";

11. Bahwa demikian pula halnya mengingat perkawinan yang digugat pembatalannya oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah perkawinan yang dilaksanakan secara Katolik, maka tentunya harus pula merujuk pada ketentuan dalam Kitab Hukum Kanonik, dimana dalam Buku VII Bagian III Judull Bab I Artikel2 Kan 1674 Kitab Hukum Kanonik juga telah ditegaskan mengenal pihak-pihak yang berwenang untuk menggugat Perkawinan Katolik, yaitu hanya pasangan suami/istri dan promotor iustitiae/penuntut umum sebagaimana terkutip dibawah ini :

Buku VII Bagian III Judull Bab I Artikel2 Kan.1674 Kitab Hukum Kanonik:

- "Artikel 2

#### HAK MENGGUGAT PERKAWINAN

Dapat menggugat perkawinan:

- (1) Pasangan suami Istri;
  - (2) Promotor iustitiae, jika nultasnya sudah tersiar, apabila perkawinan itu tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan.";
12. Bahwa disamping itu, ketentuan dalam Buku IV Kan 1083 s/d Kan 1094 Kitab Hukum Kanonik juga mengatur hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar/alasan dimohonkannya pembatalan perkawinan, yang pada intinya apabila dalam perkawinan tersebut terdapat:
- kasus karena cacat dalam kesepakatan perkawinan;
  - kasus karena adanya halangan;
  - kasus karena cacat ketiadaan tata peneguhan kanonik 1674;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa baik berdasarkan UU Perkawinan maupun Kitab Hukum Kanonik, tidak adanya ijin PARA PENGGUGAT atas pelaksanaan dan Pencatatan Perkawinan, bukanlah alasan yang dapat digunakan oleh PARA PENGGUGAT untuk menggugat pembatalan perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Katolik yang telah dilakukan TERGUGAT III tersebut, sehingga oleh karenanya jelas bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai alas hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan pembatalan atas perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Katolik yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT III;

Hal. 20 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan tidak adanya legal standing (persona standi in judicio) dari PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan A quo, sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklaard). Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.;

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

15. Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena Gugatan a quo adalah gugatan yang kurang pihak;
16. Bahwa sebagaimana uraian TERGUGAT III pada bagian sebelumnya, jelas bahwaketentuan mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan adalah mengacu pada UU Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP Perkawinan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP Perkawinan telah ditegaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat (dalam hal ini pegawai catatan sipil) dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;

Pasal 10 ayat (3) PP Perkawinan:

"Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.";

17. Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT III telah memenuhi seluruh ketentuan dalam UU Perkawinan dan PP Perkawinan, termasuk ketentuan mengenai disaksikannya pelaksanaan perkawinan tersebut oleh 2 (dua) orang saksi, yang notabene tidak ikut digugat oleh PARA PENGGUGAT;
18. Bahwa jelas dalam perkawinan tersebut terdapat pihak-pihak lain selain

Hal. 21 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang menghadiri dan menyaksikan perkawinan tersebut, yaitu 2 (dua) orang saksi, sehingga dengan tidak mengikutsertakan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kurang pihak;

19. Bahwa di samping hal tersebut di atas, kurang pihaknya gugatan PARA PENGGUGAT adalah karena tidak disertakannya juga Paroki Mangga Besar Gereja St. Petrus Dan Paulus Jakarta, yang faktanya merupakan pihak yang juga terkait dengan perkawinan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT III, karena Paroki Mangga Besar Gereja St. Petrus Dan Paulus Jakarta telah melaksanakan beberapa prasyarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan secara Katolik, antara lain:

- melaksanakan penyelidikan kanonik terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- mengumumkan rencana perkawinan TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Paroki Mangga Besar Gereja St. Petrus Dan Paulus Jakarta dan memastikan tidak adanya sanggahan dari pihak manapun atas rencana perkawinan tersebut;
- memberikan surat pelimpahan perkawinan kepada TERGUGAT III agar TERGUGAT III dapat melakukan peneguhan/pemberkatan Perkawinan Katolik atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa dengan tidak diikutsertakannya 2 (dua) orang saksi dan Paroki Mangga Besar Gereja St. Petrus Dan Paulus Jakarta sebagai pihak dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, maka menjadikan gugatan kurang pihak, sehingga oleh karenanya, berdasarkan ketentuan hukum acara yang bertaku, Gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerklaard);

21. Bahwa sejalan dengan uraian tersebut di atas adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 ;

"Bahwa oleh karena yang berhutang kepada Penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan diajukan kepada kedua orang tersebut bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1078K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember

Hal. 22 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



1975:

"Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975:

"karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat/Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";  
Yurisprudensi MA-RI No. 1004K/Sip/1974 tanggal 27 Oktober 1977:

"Karena Pemerintah Kelurahan Krajan digugat dalam kedudukannya selaku Aparat Pemerintah Pusat, Gugatan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah RI. qq Departemen Dalam Negeri, qq Gubernur Jawa Tengah, qq Pemerintah Kelurahan Krajan";

Yurisprudensi MA-RI No. 2438K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

Yurisprudensi MA-RI No. 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya";

**GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL);**

22. Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT karena dalil-dalil Gugatan A quo sangat kabur atau tidak jelas (obscur libel). Hal ini disebabkan karena tidak jelas apa yang menjadi dasar gugatan PARA PENGGUGAT yaitu apakah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ataukah Gugatan Pembatalan Perkawinan;

Hal. 23 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pada angka 7 s/d angka 9 dan angka 11 Posita gugatannya, serta angka 2 Petitum gugatan, PARA PENGGUGAT secara berulang kali mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT (khususnya TERGUGAT III) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT karena melaksanakan dan mencatatkan Perkawinan atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT;

Angka 7 s/d angka 9 dan angka 11 Posita Gugatan A quo:

"7. Bahwa ... sehingga perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata ditegaskan "tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut", sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT berhak untuk meminta ganti rugi baik material maupun immaterial kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan oleh karenanya pula sangat beralasan apabila permintaan PARA PENGGUGAT tersebut dapat dikabulkan;

9. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, Maka :

10. ..

11. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan perbuatan melawan hukum.maka ...";

Angka 2 Petitum Guqatan A quo:

"Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.";

24. Bahwa namun pada bagian lain gugatannya, antara lain angka 5 Posita gugatan serta angka 4 petitum gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan pembatalan perkawinan sebagaimana ter kutip dibawah ini:

Angka 5 Posita Guqatan A quo:

5. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 23 Desember 2015, PARA PENGGUGAT telah mengajukan permohonan Pencegahan IPembatalan Perkawinan kepada Ketua Pengadilan Negeri JakartaBarat, “;

Hal. 24 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



Angka 4 Petitum Gugatan A quo:

4. Menyatakan Perkawinan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II Tanggal 6 Desember 2015 di Kapel St. Theresia Lisieux - Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel Jakarta sesuai No. Buku 08/157/194 dibatalkan.";

25. Bahwa kekaburan lain atas Gugatan PARA PENGGUGAT adalah tampak juga dalam Posita dan Petitum Gugatan yang meminta pembatalan atas Pencatatan Perkawinan Katolik yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III, namun PARA PENGGUGAT tidak meminta pembatalan atas pencatatan perkawinan yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT sebagaimana dalam Surat Nomor 46/Dincat/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 (Pencatatan Catatan Sipil"), padahal jelas-jelas Pencatatan Catatan Sipil tersebut didasarkan pula pada pelaksanaan dan pencatatan perkawinan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III;

26. Bahwa demikian pula PARA PENGGUGAT telah tidak konsisten dalam mendalilkan gugatannya, antara lain:

- pada angka 3 Posita gugatan, PARA PENGGUGAT mendalilkan baru mengetahui mengenai perkawinan tersebut setelah PARA PENGGUGAT mendapatkan penjelasan dan TERGUGAT III sebagaimana dalam Surat TERGUGAT III tertanggal 24 Desember 2015, namun di sisi lain;
- pada angka 4 Posita gugatan, PARA PENGGUGAT mendalilkan telah menyampaikan surat keberatan kepada TURUT TERGUGAT pada tanggal 22 Desember 2015, dan juga;
- pada angka 5 Posita gugatan, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, PARA PENGGUGAT telah mengajukan permohonan Pencegahan/Pembatalan Perkawinan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

27. Bahwa hal-hal tersebut di atas menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscur libel), hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1980, tanggal 8 Desember 1982 sebagai berikut:

Hal. 25 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.";

- Doktrin hukum M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", halaman 452, penerbit Sinar Grafika 2006, Jakarta. sebagai berikut:

"...posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.";

28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga dengan demikian sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

29. Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain (quad non), maka gugatan PARA PENGGUGAT tetap harus DITOLAK dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

30. Bahwa TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar hal-hal yang TERGUGAT III kemukakan dalam EKSEPSI, mohon dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT III dalam POKOK PERKARA ini;

31. Bahwa, TERGUGAT III menolak dengan tegas semua dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III;

TERGUGAT III SECARA YURIDIS BERWENANG UNTUK MELAKSANAKAN PEMBERKATAN/PENEGUHAN PERKAWINAN SECARA KATOLIK;

32. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan A quo yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemberkatan/peneguhan Perkawinan Katolik atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II, karena dalil tersebut tidak benar adanya;

Hal. 26 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa sebagaimana uraian TERGUGAT III pada bagian sebelumnya, jelas bahwa mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dilaksanakan di Negara Republik Indonesia, telah diatur dalam UU Perkawinan beserta PP Perkawinan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) PP Perkawinan, telah ditegaskan bahwa mengenai keabsahan perkawinan, harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya:

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.";

Pasal 10 ayat (2) PP Perkawinan:

"Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.";

34. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, maka perihal perkawinan yang dilaksanakan secara Katolik dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan Katolik tersebut termasuk Pencatatan Perkawinan Katolik, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana dalam Kitab Hukum Kanonik, dimana pada Buku IV Kan 1110 Kitab Hukum Kanonik jo. Buku I Kan 530 Kitab Hukum Kanonik telah menegaskan mengenai kewenangan TERGUGAT III untuk melaksanakan pemberkatan/peneguhan perkawinan secara Katolik termasuk pencatatan perkawinannya;

Buku IV Kan 1110 Kitab Hukum Kanonik;

"Ordinaris dan pastor paroki personal, karena jabatannya meneguhkan perkawinan dengan sah, hanya bila sekurang-kurangnya salah seorang dari kedua calon berada dalam batas-batas kewenangan-nya.";

Buku I Kan 530 Kitab Hukum Kanonik:

"Fungsi-fungsi yang secara khusus dipercayakan kepada Pastor Paroki ialah sebagai berikut:

1. pelayanan baptis;
2. ...;

Hal. 27 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ...;-----
- 4....; peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan;-----
- 5... ;-----
6. ... ;-----
7. ... ;-----

35. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT III menerima surat mengenal permohonan pelimpahan pemberkatan perkawinan dan Paroki Mangga Besar Gereja St. Petrus Dan Paulus Jakarta (yang mana Paroki/Gereja tersebut merupakan Paroki/Gereja asal dan TERGUGAT II, dan juga merupakan Paroki/Gereja yang melaksanakan penyelidikan Kanonik Persiapan Perkawinan atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagaimana dalam Surat No.35/XI/2015/GB tanggal 23 November 2015 ("Surat Pelimpahan");

36. Bahwa adapun dalam Surat Pelimpahan tersebut, TERGUGAT III dimohonkan untuk melaksanakan pemberkatan/peneguhan perkawinan atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang masing-masing beragama Katolik, sehingga atas permohonan tersebut, TERGUGAT III terlebih dahulu memeriksa seluruh prosedur dan persyaratan untuk dapat dilaksanakannya pemberkatan/peneguhan perkawinan secara Katolik, yaitu persyaratan mengenai:

**I. PENDAFTARAN PERKAWINAN:**

1. Mendaftar perkawinan di sekretariat paroki minimal 5 (lima) bulan sebelum pelaksanaan perkawinan;
2. Membicarakan tanggal pelaksanaan perkawinan tersebut langsung dengan pastor yang memberkati;
3. Menyerahkan formulir pendaftaran perkawinan diserahkan min. 4 bulan sebelum pelaksanaan pemberkatan perkawinan di sekretariat paroki dalam keadaan terisi dengan lengkap;

**II. DOKUMEN PERKAWINAN GEREJA YANG DIPERLUKAN;**

1. Salinan asli surat baptis terbaru. Terbaru artinya, tidak lebih dari 6 (enam) bulan dari pelaksanaan perkawinan;

Hal. 28 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Kursus Perkawinan masing-masing 1 {satu) Lembar;
3. Mengisi formulir pendaftaran perkawinan yang ditanda tangani ketua lingkungan calon mempelai sesuai tempat berdomisili;
4. Fotokopi KTP calon mempelai & saksi masing-masing 1 (satu) lembar;
5. Foto berwarna berdampingan Pria disebelah kanan wanita ukuran 4x6 secara melintang sebanyak 03 lembar;
6. Fotokopi surat baptis dan surat sidi dari calon mempelai yang beragama Kristen Protestan (01 lembar);
7. Jika calon mempelai berasal dari Luar Paroki, harus menyertai surat pengantar/keterangan dari ketua lingkungannya yang mengetahui room paroki yang bersangkutan;
8. Jika calon mempelai berasal dari TNI/POLRI harus ada surat ijin dari komandan/atasannya;

### III. PERSIAPAN PERKAWINAN;

1. Penyelidikan kanonik dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan perkawinan dengan syarat membawa semua dokumen - dokumen yang lengkap;
2. Waktu dan pelaksanaan untuk penyelidikan kanonik dibicarakan langsung dengan pastor yang akan menyelidiki/memberkati ;
3. Untuk mendapatkan status Liber (status Bebas) bagi calon mempelai non-katolik dibutuhkan 2 (dua) orang saksi pada saat Kanonik, yang mengetahui dengan sesungguhnya bahwa calon non-katolik tersebut belum pernah menikah dan tidak sedang terkena halangan ikatan nikah atau halangan-halangan perkawinan lainnya;
4. Penyelidikan Kanonik dilaksanakan:
  - a. Katolik dengan Katolik, dilakukan dan diprioritaskan di paroki Mempelai wanita;
  - b. Katolik dengan non-Katolik dilakukan di paroki mempelai yang Katolik;
5. Buku liturgi perkawinan dikoreksikan kepada pastor yang akan menikahkan;

Hal. 29 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gereja tidak mengurus catatan sipil, tetapi calon mempelai dapat melihat dokumen-dokumen yang diperlukan di point IV untuk dapat mengurus surat catatan sipil;

## IV. DOKUMEN YANG PERLU DIPERSIAPKAN UNTUK MENGURUS DICATATAN SIPIL;

1. Fotokopisurat baptis terbaru dan fotokopi surat nikah gereja;
  2. Fotokopi Akte Kelahiran, fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir dari Kelurahan;
  3. Fotokopi Surat Keterangan menikah dan Kelurahan;
  4. Foto calon mempelai berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar;
  5. Fotokopi KTP Saksi Perkawinan;
  6. Syarat tambahan untuk WNI keturunan yaitu fotokopi SKBRI, WNI, K1 dan ganti nama;
  7. Penyerahan dokumen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perkawinan. Jika sampai 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan belum menyerahkan berkas yang di atas, maka harus disertai surat dispensasi dari camat;
38. Bahwa setelah memastikan seluruh prosedur dan persyaratan terpenuhi, maka TERGUGAT III melaksanakan pemberkatan/penguatan perkawinan atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara Katolik berikut pencatatannya, sebagaimana ketentuan dalam Buku IV Bagian I Judul VII Kan. 1055 ayat (1) Kitab Hukum Kanonik jo. Buku IV Kan. 1108 ayat (1) Kitab Hukum Kanonik;

Buku IV Bagian I Judul VII Kan. 1055 ayat (1) Kitab Hukum Kanonik:

### "JUDUL VII

### PERKAWINAN

Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.";

Buku IV Kan. 1108 ayat (1) Kitab Hukum Kanonik:

"Perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan Ordinarius wilayah

Hal. 30 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



atau pastor paroki atau imam atau diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkan-nya, serta di hadapan dua orang saksi; tetapi hal itu harus menurut peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam kanon-kanon di bawah ini, serta dengan tetap berlaku kekecualian-kekecualian yang disebut dalam kanon-kanon 144, 1112, §1, 1116 dan 1127, § 1-2.";

39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa TERGUGAT III berwenang untuk melaksanakan pemberkatan/peneguhan perkawinan secara Katolik atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yaitu berdasarkan Surat Pelimpahan Pemikahan dari Paroki Mangga Besar - Gereja St. Petrus & Paulus Jakarta tersebut, dimana sebelum TERGUGAT III melaksanakan pemberkatan/peneguhan perkawinan tersebut, TERGUGAT III juga telah memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan untuk dapat dilaksanakannya Perkawinan secara Katolik;

Buku IV Kan. 1115 Kitab Hukum Kanonik:

"Perkawinan hendaknya dirayakan di paroki tempat salah satu pihak dari mempelai memiliki domisili atau kuasi-domisili atau kediaman sebulan, atau, jika mengenai pengembara, di paroki tempat mereka sedang berada; dengan izin Ordinaris atau pastor parokinya sendiri perkawinan itu dapat dirayakan dilain tempat.";

40. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa secara yuridis TERGUGAT III berwenang untuk melaksanakan pemberkatan/peneguhan perkawinan secara Katolik atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II, berikut melakukan Pencatatan Perkawinan Katolik, sehingga dengan demikian maka dalil PA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan pemberkatan perkawinan tersebut harus dinyatakan ditolak;

**PEMBERKATAN/PENEGUHAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU:**

41. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan A quo yang pada intinya menyatakan bahwa pemberkatan/peneguhan Perkawinan Katolik yang dilakukan TERGUGAT II

Hal. 31 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya meminta ijin terlebih dahulu kepada PARA PENGGUGAT, karena dalil tersebut tidak benar adanya dan bertentangan ketentuan hukum yang berlaku;

42. Bahwa jelas ketentuan mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, telah diatur dalam UU Perkawinan beserta PP Perkawinan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) PP Perkawinan, telah ditegaskan bahwa mengenai keabsahan perkawinan, harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
43. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, maka mengingat obyek perkara A quo adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut Agama Katolik, maka ketentuan hukum yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana dalam Kitab Hukum Kanonik, dimana jelas berdasarkan ketentuan dalam Buku IV Judul 7 Kan. 1055 ayat (1) Kitab Hukum Kanonik jo. Buku IV Kan. 1108 ayat (1) Kitab Hukum Kanonik, TERGUGAT III yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemberkatan/penguatan perkawinan secara Katolik tersebut, telah melaksanakan pemberkatan/penguatan dan pencatatan Perkawinan Katolik atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
44. Bahwa adapun hal-hal yang telah dilakukan TERGUGAT III sebelum melaksanakan pemberkatan/penguatan perkawinan atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II, antara lain memeriksa seluruh prosedur dan persyaratan untuk dapat dilaksanakannya pemberkatan/penguatan perkawinan secara Katolik, antara lain:
- Memastikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan, yaitu pada tanggal 9-10 Mei 2015 dan 17 Mei 2015, sebagaimana dalam sertifikat Nomor 003/SKK/DJP/0512015 atas nama TERGUGAT I dan sertifikat Nomor 004/SKKIDJP/05/2015 atas nama TERGUGAT II;
  - Memastikan telah dilaksanakan Penyelidikan Kanonik Persiapan Perkawinan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang telah dilakukan oleh Paroki Mangga Besar - Gereja St. Petrus & Paulus Jakarta, di hadapan Pastor N. Dityadarmaja, SJ yaitu pada tanggal 9 November 2015. Adapun Penyelidikan Kanonik dilakukan untuk
- Hal. 32 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



memastikan tidak adanya halangan atas rencana perkawinan tersebut; -

- Memastikan kelengkapan Surat Baptis TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sesuai dengan kategori Kanon 849 Kitab Hukum Kanonik;
- Memastikan tidak adanya paksaan perkawinan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Memastikan rencana perkawinan telah diumumkan di Paroki Mangga Besar - Gereja St. Petrus & Paulus Jakarta pada tanggal 8 Desember 2015 dan memastikan tidak ada sanggahan dan pihak manapun atas rencana perkawinan tersebut;
- Memastikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu telah berusia lebih dan 21 tahun;--
- Melampirkan Surat Pelimpahan Pernikahan dari Paroki Mangga Besar - Gereja St. Petrus & Paulus Jakarta Nomor 35/XI/2015/GB tanggal 23 November 2015, mengingat pelaksanaan pemberkatan perkawinan yang dilakukan TERGUGAT III tersebut merupakan pelimpahan dari Paroki/Gereja lain;
- Melampirkan Surat Delegasi Pernikahan kepada Pastor Herry Liong, Pr, Nomor 435/MBK/Dei/XIVLC/2015 tanggal 4 Desember 2015, sebagai pihak yang diberi kuasa oleh TERGUGAT III untuk melaksanakan peneguhan perkawinan;

45. Bahwa selanjutnya, setelah TERGUGAT III menerima seluruh persyaratan dan telah memastikan seluruh prosedur untuk pelaksanaan pemberkatan/peneguhan perkawinan secara Katolik tersebut telah terpenuhi dengan sempurna, barulah dilaksanakan pemberkatan/pengukuhan perkawinan tersebut;

46. Bahwa terkait dengan dalil PARA PENGGUGAT yang mensyaratkan ijin PARA PENGGUGAT (selaku orang tua TERGUGAT I) sebelum TERGUGAT III melaksanakan pemberkatan dan pencatatan perkawinan, ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan telah memberikan batasan, bahwa perkawinan atas mereka yang belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun sajalah yang memerlukan ijin orang tua, sebagaimana ter kutip di

Hal. 33 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



bawah ini;

Pasa 6 ayat (2) UU Perkawinan:

"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.";

47. Bahwa faktanya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II masing-masing sudah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga dengan demikian jelas bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT III atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, mutlak tidak memerlukan ijin PARA PENGGUGAT selaku orang tua TERGUGAT I ;

48. Bahwa adapun dalil PARA PENGGUGAT yang menggunakan ketentuan Pasal 61 KUH Perdata dan Pasal 42 KUH Perdata sebagai dasar PARA PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa perkawinan tersebut memerlukan ijin orang tua (quad non), adalah jelas tidak berdasar, dimana PARA PENGGUGAT yang dengan berbagai cara berupaya untuk membatalkan pelaksanaan dan pencatatan perkawinan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III, yang faktanya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

49. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 61 KUH Perdata dan Pasal 42 KUH Perdata tersebut, ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan telah menegaskan bahwa dengan diberlakukannya UU Perkawinan, maka ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata sepanjang pengaturan mengenai perkawinan (termasuk ketentuan Pasal 61 KUH Perdata dan Pasal 42 KUH Perdata), adalah sudah tidak berlaku lagi, sebagaimana terkutip di bawah ini;

Pasal 66 UU Perkawinan:

"Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.";

Hal. 34 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa pelaksanaan pemberkatan dan pencatatan perkawinan secara Katolik oleh TERGUGAT III atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya sangat berdasar hukum apabila Gugatan A quo dinyatakan ditolak;

PARA PENGGUGAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMBATALKAN PELAKSANAAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III:

51. Bahwa adapun mengenai dalil PARA PENGGUGAT yang terus berusaha mencari celah untuk membatalkan pelaksanaan dan pencatatan perkawinan yang telah dilaksanakan TERGUGAT III tersebut, ketentuan Pasal 23 UU Perkawinan Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan telah menegaskan bahwa mengenai ijin orang tua, bukanlah alasan yang dapat digunakan bagi keluarga dalam garis lurus ke atas dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II (dalam hal ini termasuk PARA PENGGUGAT) untuk mengajukan pembatalan atas perkawinan. Ketentuan Pasal 23 UU Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan tersebut hanya mensyaratkan apabila perkawinan tersebut:

- dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
- wali nikah yang tidak sah atau;
- dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;

sajalah yang dapat dijadikan alasan bagi keluarga dalam garis lurus ke atas dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengajukan pembatalan perkawinan;-

Pasal 23 UU Perkawinan:

"Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

Hal. 35 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus."; -

Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan:

"Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.";

52. Bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, mengingat perkawinan yang digugat pembatalannya oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah perkawinan yang dilaksanakan secara Katolik, ketentuan dalam Kitab Hukum Kanonik telah menegaskan bahwa orang tua (dalam hal ini PARA PENGGUGAT), tidak berwenang untuk menggugat perkawinan tersebut, sebagaimana dalam ketentuan Buku VII Bagian III Judul I Bab I Artikel 2. 1674 Kitab Hukum Kanonik yang ter kutip sebagai berikut:

Buku VII Baciian III Judull Bab I Artikel2 Kan. 1674 Kitab Hukum Kanonik: -

"Artikel 2

HAK MENGGUGAT PERKAWINAN

Dapat menggugat perkawinan:

1. Pasangan suami istri;
2. Promo tor iustitiae, jika nulitasnya sudah tersiar, apabila perkawinan itu tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan.";

53. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan pelaksanaan dan pencatatan perkawinan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III, sehingga oleh karenanya sangat berdasar hukum apabila Gugatan A quo dinyatakan ditolak;

**TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN TERGUGAT III TERHADAP PARA PENGGUGAT:**

Hal. 36 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT karena dalil tersebut tidak berdasar;

55. Bahwa suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang karena kesalahan, kelalalan atau kurang hati-hati, membawa kerugian bagi orang lain, sehingga mewajibkan si pelaku mengganti kerugian tersebut sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:

- adanya suatu perbuatan;
- perbuatan tersebut melawan hukum;
- adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hatidarisipelaku;
- adanya kerugian bagi korban;
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikerugian tersebut;

a. Perbuatan yang melawan hukum (onrechmatig);

Bahwa dalam Posita Gugatan A quo, PARA PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menguraikan atau menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh masing-masing PARA TERGUGAT, sehingga terbukti bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hokumterhadap PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada (absurd);

b. Pelakunya mempunyaiunsur salah;

Bahwa dalam Perkawinan Katolik yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT III tersebut, tidaklah ada unsur salah, karena telah

Hal. 37 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan UU Perkawinan dan juga Kitab Hukum Kanonik. TERGUGAT III telah memastikan bahwa seluruh persyaratan dan prosedur untuk dapat dilaksanakannya Perkawinan secara Katolik telah terpenuhi (sebagaimana telah diuraikan TERGUGAT III di atas), sehingga dengan demikian TERGUGAT III tidak mempunyai unsur salah dalam pemberkatan/peneguhan Perkawinan Katolik tersebut;

c. Timbulnya kerugian:

Bahwa karena TERGUGAT III tidak melakukan kesalahan apapun atas pelaksanaan dan pencatatan Perkawinan secara Katolik tersebut, maka tidak ada kerugian apapun yang diderita PARA PENGGUGAT. PARA PENGGUGAT justru tidak dapat menguraikan secara terperinci kerugian-kerugian yang dideritanya akibat perbuatan TERGUGAT III tersebut, yang dianggap PARA PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian terbukti bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada (absurd);

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;

Bahwa dalam Gugatan A quo, PARA PENGGUGAT sama sekali tidak dapat membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan kepada PARA TERGUGAT (khususnya TERGUGAT III) dengan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT;

Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa tuntutan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

56. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:

- a. bertentangan dengan hak orang lain;
- b. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. bertentangan dengan kesusilaan;

Hal. 38 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Hal tersebut sejalan dengan Putusan dalam perkara LINDEN BAUM vs COHEN, dimana terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang juga menjadidoktrin dan dianut di Indonesia dalam praktek penegakan hukum sampai sekarang, yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Akan tetapi dalam Gugatan A quo, tidak ada ketegasan dalil dan PARA PENGGUGAT tentang tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan hak orang lain dan melanggar hak subyektif orang lain, dikarenakan setiap tindakan yang dilakukan baik oleh PARA TERGUGAT (khususnya TERGUGAT III) dalam pelaksanaan Perkawinan secara Katolik, sudah memenuhi prosedur hukum yang benar berdasarkan UU Perkawinan dan Kitab Hukum Kanonik;

57. Bahwa dengan demikian jelas, tidak ada tindakan apapun yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III yang bersifat melanggar hak orang lain, khususnya terhadap PARA PENGGUGAT. Bahkan sebaliknya, PARA PENGGUGAT lah yang saat ini justru melakukan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT III, yang dengan tanpa dasar mengatakan pelaksanaan dan pencatatan perkawinan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III tidak sah dan harus dibatalkan;

58. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan TERGUGAT III terhadap PARA PENGGUGAT, sehingga oleh sebab itu sangat berdasar hukum apabila tuntutan ganti rugi tersebut ditolak;

**TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM:**

Hal. 39 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang pada nantinya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT telah menderita kerugian akibat perbuatan TERGUGAT III yang telah melakukan pemberkatan/penguatan Perkawinan Katolik secara tidak benar dan tidak sah, karena hal tersebut sangat tidak berdasar;
60. Bahwa pelaksanaan pemberkatan dan pencatatan Perkawinan yang dilakukan TERGUGAT III, telah dilakukan berdasarkan UU Perkawinan dan Kitab Hukum Kanonik sehingga dengan demikian TERGUGAT III terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT, dan oleh karenanya maka jelas tidak ada kerugian apapun yang diderita PARA PENGGUGAT yang diakibatkan oleh TERGUGAT III;
61. Bahwa oleh karena tidak adanya kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT akibat tindakan TERGUGAT III, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut jelas tidak berdasar, sehingga oleh karena itu sangat berdasarkan hukum apabila tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan A quo ditolak, terlebih tuntutan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut tidak terperinci. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan-putusan sebagaiberikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/971 tanggal 2 Juni 1972:

"Gugatan atas ganti rugi yang TIDAK dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, TIDAK DAPAT DIKABULKAN oleh Pengadilan.";

Putusan Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971:

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat TIDAK DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan."; -

Putusan Mahkamah Agung RI No 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka

Hal. 40 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.";

62. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT III sama sekali tidak berdasar, sehingga oleh sebab itu sangat berdasar hukum apabila tuntutan ganti rugi tersebut ditolak;

### TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERDASAR HUKUM;

63. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT tentang tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) karena tidak berdasar hukum;

64. Bahwa uang paksa (dwangsom) tidak bisa diterapkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang didalihkan PARA PENGGUGAT telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT (quad non), sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 792/Sip/1972 tanggal 26-2-1973 telah ditegaskan bahwa:

- "Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW;
- Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan";

65. Bahwa oleh karenanya, tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut patut untuk ditolak;

### PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM;

66. Bahwa dengan tegas TERGUGAT III menolak dalil PARA PENGGUGAT yang akan memohonkan peletakkan sita jaminan (conservator beslaag) terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT, karena permohonan sita jaminan tersebut sangat tidak berdasar hukum;

67. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARATERGUGAT (khususnya TERGUGAT III) terhadap PARA

Hal. 41 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, sehingga tidak ada pula kerugian PARA PENGGUGAT sebagai akibat tindakan PARA TERGUGAT (khususnya TERGUGAT III), sehingga oleh sebab itu sangat berdasar hukum permohonan sita jaminan (conservator beslaag) PARA PENGGUGAT tersebut ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini, dapat memberikan putusan sebagaiberikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima EksepsiTERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

## 3. JAWABAN TURUT TERGUGAT tanggal 14 Juli 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa pencatatan perkawinan antara Hendy Kurniawan dengan Ivanka Vinche telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta atas dasar permohonan pihak yang akan melakukan perkawinan; -
2. Bahwa pencatatan perkawinan antara Hendy Kurniawan dengan Ivanka Vinche telah dilaksanakan setelah adanya pemberkatan dan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Maria Bunda Karmel Paroki Tomang;
3. Bahwa dalam permohonan pencatatan perkawinan antara Hendy Kurniawan dengan Ivanka Vinche telah dilampiri antara lain:
  - a. Surat nikah dari Gereja Maria Bunda Karmel Paroki Tomang, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2015 dengan upacara yang dilayani oleh Pastor Christoforus Joseph Harry liong, PR dan surat nikah yang ditandatangani oleh Pastor Pastor Heribertus Supriyadi O. Carm;
  - b. Surat Keterangan dari Kelurahan Melawaitanggal16 Oktober 2015, yang  
Hal. 42 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Hendy Kurniawan, lahir di Jakarta, 11 Agustus 1990, beralamat di Jl. Melawal IV No. 165 B 7, Kelurahan Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang menerangkan maksud keperluan yang bersangkutan adalah akan mengurus pernikahannya dengan calon istrinya yang bernama Ivanka Vinche. Surat ini ditandatangani oleh Lurah Melawai;

- c. Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Melawai Kec. Keb. Baru, Jaksel tanggal 16 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa status Hendy Kurniawan adalah jejak. Surat iniditandatanganioleh Lurah Melawai;
- d. Surat Keterangan Asal Usul(Model N-2) yang dikeluarkan oleh KelurahanMelawai Kec. Keb. Baru, Jaksel tanggal 16 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa Hendy Kurniawan adalah anak kandung dari Harjanto Wirjakartika dan Linda Setyawati. Surat ini ditandatangani oleh Lurah Melawai;
- e. Surat Keterarigan Tentang Orang Tua (Model N4) yang dikeluarkan olehKelurahan Melawai Kec. Keb. Baru, Jaksel tanggal 16 Oktober 2015, yang menerangkan orang tua dan Hendy Kurniawan yaitu Harjanto Wirjakartika dan Linda Setyawati. Surat ini ditandatangani oleh Lurah Melawai;
- f. Akta Kelahiran No. 928/JS/1990 tanggal 6 September 1990 dari daftar umum tentang kelahiran menurut stbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81 yang menerangkan bahwa di Jakarta tanggal 11 Agustus 1990 telah lahir FIENDY KURNIAWAN anak laki-laki dari suami isteri HARJANTO WIRJAKARTIKA dan LINDA SETYAWATI WJAYA yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Selatan;
- g. Surat yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Keuskupan Agung Jakarta pada tanggal 25 Maret 2015 yang menyebutkan diterimakan di Gereja Katolik tanggal5 Juli 2014;
- h. Surat Pengantar dari RT.002 RW 001 Kelurahan Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan tentang maksud keperluan Hendy Kurniawan mengajukan permohonan pengantar nikah;
- i. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendy

Hal. 43 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174071108900002 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2012;

- j. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3174070801096503 atas nama Kepala Keluarga Harjanto Wirjakartika, yang dikeluarkan oleh kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- k. Surat Keterangan Untuk Nikah dari Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, tanggal 22 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa Ivanka Vinche lahir di Pontianak, tanggal 13 Maret 1980, beralamat di Jl. Merdeka No. 197 Rt. 01/RW.05 Kelurahan Mariana kecamatan Pontianak Kota, dengan status PRAWAN. Surat ini ditandatangani oleh Lurah Mariana;
- 1. Surat Keterangan Asal usul dari Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. tanggal 22 Oktober 2015, bahwa Ivanka Vinche lahir di Pontianak, tanggal 13 Maret 1980, beralamat di Jl. Merdeka No. 197 Rt. 01/RW. 05 Kelurahan Mariana kecamatan Pontianak Kota, adalah anak kandung dari Aim. Khong Han Hai dengan Fam Tjuk Sian;
- m. Surat Keterangan Tentang Orang Tua yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mariana bahwa Aim. Khong Han Hai dengan Fam Tjuk Sian adalah ayah dan ibu- kandung dari Ivanka Vinche yang lahir di Pontianak, tanggal 13 Maret 1980. beralamat di Jl. Merdeka No. 197 Rt. 01/RW. 05 Kelurahan Mariana. Kecamatan Pontianak Kota;
- n. Surat Keterangan dari Kelurahan Mariana nomor 470/87/K.M/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa Ivanka Vinche lahir di Pontianak, tanggal 13 Maret 1980, beralamat di Jl. Merdeka No. 197 Rt. 01/RW. 05 Kelurahan Mariana kecamatan Pontianak Kota, yang menerangkan bahwa Ivanka Vinche akan mengurus pernikahan dengan Hendy Kurniawan;
- o. Surat Keterangan nomor 055/RT.01/RW 05/M/2015 yang dikeluarkan oleh RT. 01/Rw 05 Kelurahan Mariana tentang maksud keperluan Ivanka mengajukan surat keterangan untuk nikah;
- p. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dengan siapapun dari Ivanka Vinche pada tanggal 15 Oktober 2015;

Hal. 44 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



- q. Akta Kelahiran No. 527/1980 tanggal 25 Maret 1992 dari daftar kelahiran menurut sbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81 yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 1980 telah lahir Vinche anak perempuan dari Fam Tjuk Sian alias Tjuksiana Silvia, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak;
- r. Surat Pembaptisan atas nama Regina Ivanka Vinche yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Katedral St. Yoseph Pontianak, Kalimantan Barat; -
- s. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ivanka Vinche dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6171055303800013 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2012 dari Kota Pontianak;
- t. Foto copy Surat Ganti nama Vinche menjadi Ivanka Vinche yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak;
- u. Kartu Keluarga nomor 617105211120006 atas nama Kepala keluarga Fam Tjuk Sian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 21 November 2012;
4. Bahwa Pencatatan Perkawinan antara Hendy Kurniawan dengan Ivanka Vinche dilakukan dihadapan petugas pencatat perkawinan dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pencatatan Perkawinan oleh Petugas Pencatatan Perkawinan dan ditandatangani oleh pasangan pengantin yaitu Hendy Kurniawan dan Ivanka Vinche serta Petugas Pencatat Perkawinan;
5. Pada saat pencatatan perkawinan tersebut, pihak-pihak telah melakukan tandatangan dalam akta perkawinan yaitu Hendy Kurniawan (suami), Ivanka Vinche (istri), serta dua orang saksi yang bernama Freenyan Liwang dan Olyvia Wangsa, namun sampai saat ini kutipan akta perkawinan tersebut belum diterbitkan serta ditandatangani oleh Kepala Dinas;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
7. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, sementara pada pasal 6 ayat (2)

Hal. 45 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua;

8. Bahwa pada saat permohonan pencatatan perkawinan, pasangan tersebut yaitu Hendy Kurniawan dan Ivanka Vinche telah berusia lebih dari 21 tahun, dengan demikian pencatatan perkawinan mereka dapat dilakukan tanpa harus mendapat izin/persetujuan dari kedua orang tua mereka;
9. Bahwa berdasarkan pasal 66 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dengan berlakunya UU nomor 1 tahun 1974 ini, maka segala ketentuan yang berhubungan dengan perkawinan dinyatakan tidak berlaku termasuk KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek);

Maka, berdasarkan jawaban tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat;
  2. Menyatakan sah pencatatan perkawinan yang telah dilakukan oleh TurutTergugat;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 197/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Para Penggugat melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan

Hal. 46 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat, tanggal 29 September 2016, Nomor : 197/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt tersebut ;

2. Memori banding tanggal 21 Nopember 2016 yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 29 Nopember 2016;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dan memori banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, menerangkan bahwa pada tanggal Terbanding I, II semula tergugat I, II tanggal 1 Desember 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat tanggal 15 Desember 2016 dan kepada Turut terbanding semula Turut Tergugat tanggal 2 Desember 2016 telah diberitahukan adanya permohonan banding dan memori banding tersebut;
4. Memori banding tanggal 20 Desember 2016 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 20 Desember 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Pebruari 2017;
5. Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I, II semula Tergugat I, II melalui kuasanya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Januari 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 26 Januari 2017;
6. Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding III semula Tergugat III melalui kuasanya tertanggal 23 Desember 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Desember 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 26 Januari 2017;
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 29 Nopember 2016, 1 Desember 2016, 2 Desember 2016 dan tanggal 15 Desember 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 29 September 2016, dengan

Hal. 47 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, selanjutnya Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2016, dengan demikian permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding selama 14 hari, telah sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam Memori Bandingnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum khususnya dalam eksepsi, akan tetapi Para Pembanding semula Para Penggugat tidak sependapat dan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang tidak mencantumkan/memuat alasan dan dasar hukum yang jelas serta peraturan perundang-undangan tertentu, yang berkaitan dengan putusan dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 184 ayat (2) HIR menegaskan bahwa apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan tersebut harus disebutkan secara detail dan sesuai dengan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah benar dalam menerapkan putusannya dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sudah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 677K/Sip/1972, mengenai gugatan yang mengandung 2 dasar hukum yang berbeda harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga terhadap pokok perkara hakim sudah tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil materiil pokok-pokok perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III di dalam Kontra Memori bandingnya menyatakan bahwa sependapat dan menerima untuk seluruhnya, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya karena Judex Factie telah mempertimbangkan, menilai bukti dan menerapkan hukum dengan tepat dan benar, namun Terbanding III semula Tergugat III menolak seluruh dalil Para Pembanding dalam memori banding;

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 48 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku bagi semua warga Negara dan dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan tersebut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI S.1993 No.74) Peraturan Perkawinan Campuran S.1898 No.158) dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur perkawinan sejauh telah di atur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari serta meneliti berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 197/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 29 September 2016, baik dalil-dalil Pembanding/Penggugat, jawaban Para Terbanding/ParaTergugat, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat di depan persidangan serta pertimbangan hukum pendapat dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, dihubungkan dengan memori-banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang karena yang berwenang mengadili gugatan aquo adalah Hakim Gerejawi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 21 Juli 2016, yang menolak eksepsi tentang kompetensi absolute dari Tergugat III dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 197/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT., dengan pertimbangan bahwa gugatan aquo pada pokoknya adalah mengenai pembatalan perkawinan, sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya, dengan demikian Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa mengenai perkawinan bagi yang beragama selain agama Islam adalah Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri, dengan demikian pengadilan negeri Jakarta Barat berwenang mengadilkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding

Hal. 49 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi tidak dapat diterima karena eksepsi tidak beralasan hukum;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimohonkan banding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah Para Penggugat sebagai orangtua Tergugat I, keberatan atas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, tanggal 6 Desember 2015, karena perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin atau tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai orangtua, bertentangan dengan Pasal 61 KUHPerdara oleh karena itu Para Penggugat menggugat pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyangkal dalil Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan tidak benar perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin dari Para Penggugat tetapi Para Penggugat menyatakan Para Penggugat tidak usah dilibatkan, perkawinan Para Tergugat dilaksanakan melalui proses Penyidikan Kanonik dan dilaksanakan secara sah sesuai dengan undang-undang, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Syarat-syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1, P-2 dan P-3, tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-12 dan T2-1 sampai dengan T2-13 dan 1 (satu) orang saksi yaitu bernama Ellen Soehartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat berupa bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan Penggugat I dengan Penggugat II Nomor 1390/V/1985 tanggal 11 Juli 1985, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174070801096503, merupakan kartu keluarga Para Penggugat dan Tergugat I sebagai anak Para Penggugat dan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat I dan Penggugat II, dari bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil penggugat bahwa perkawinan anak Para Penggugat tanpa izin Para Penggugat

Hal. 50 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orangtua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan karena Tergugat I pada saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II telah berusia 25 tahun dan Tergugat II berusia 25 tahun, sedangkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kewajiban Perkawinan harus dengan izin dari kedua orang tua hanya untuk pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun, sehingga Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak memerlukan izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai dengan norma-norma agama, dilangsungkan tanggal 6 Desember 2015 di Kapel St. Theresia Lisieux-Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel Paroki Tomang Jakarta, sesuai dengan Nomor Buku 08/157/194, sehingga perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tanggal 6 Desember 2015 sah menurut agama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding karena keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Para Terbanding I, II dan III semula Para Tergugat I, II dan III, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata terbukti bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat selanjutnya dan karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak dibenarkan karena menggabungkan perbuatan hukum yang tunduk kepada ketentuan hukum yang

Hal. 51 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata sehingga putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 197/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 29 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pembanding semula para Penggugat untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

*Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPdata, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan ;*

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 197/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 29 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Terbanding I,II,dan III semua Tergugat I,II,dan III tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 52 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: SENIN tanggal 20 NOPEMBER 2017 oleh kami Hi.A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, SH.,MH dan I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 498/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 27 September 2017 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal, 29 NOPEMBER 2017 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DRA.Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

Hi..A. SANWARI,HA, SH.,MH

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

DRA.HJ. EMMI ANEKA, SH.,MH

## Rincian Biaya Banding

1	Biaya Materai	:	Rp. 6000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
3	Biaya Pemberkasan	:	Rp. 139.000,00
	Jumlah	:	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 53 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKI